



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari Jasa:
 - a. Akreditasi;
 - b. Pelatihan Standardisasi;
 - c. Layanan Otoritas Sponsor; dan
 - d. Informasi Standardisasi.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

a. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian berupa Pelaksanaan Asesmen;
 - b. Pemantauan Kompetensi/Surveilans Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - c. Penyaksian Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan/atau
 - d. Penilaian Kompetensi/Asesmen Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan/atas nama badan akreditasi asing berupa Pelaksanaan Asesmen,
- tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Pelatihan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Layanan Pelatihan Publik tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi; dan
 - b. Layanan Pelatihan di Tempat Wajib Bayar tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi bagi tim pengajar.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Wajib Bayar.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Permohonan Layanan Otoritas Sponsor dan Kunjungan Pengawasan atas Layanan Otoritas Sponsor, tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan pengajuan persetujuan kepada Otoritas Registrasi.
- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengajuan persetujuan kepada Otoritas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Wajib Bayar kepada Otoritas Registrasi.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Informasi Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, tidak termasuk biaya pengiriman dokumen, transfer pembayaran, dan/atau royalti.
- (2) Biaya pengiriman dokumen, transfer pembayaran, dan/atau royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar dalam hal:
 - a. biaya pengiriman dokumen bagi yang meminta dokumen dikirimkan;
 - b. biaya transfer pembayaran untuk pembayaran dokumen kepada badan standar asing di luar negeri; dan/atau
 - c. biaya royalti yang dipersyaratkan oleh badan standar asing atas publikasi standar yang diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia.
- (3) Biaya pengiriman dokumen dan/atau biaya transfer pembayaran yang dibebankan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan harga pasar.

(4) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Biaya royalti yang dibebankan kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai nota kesepakatan atau perjanjian antara Badan Standardisasi Nasional dengan badan standar asing.

Pasal 6

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk Standar Nasional Indonesia dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Informasi Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Negara;
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Lembaga Penelitian; dan/atau
 - f. Lembaga lainnya yang bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional.
- (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) hanya diberikan kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap nomor Standar Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Akreditasi, berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvia Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Badan Standardisasi Nasional telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Otoritas Sponsor” (*Sponsoring Authority*) adalah badan, dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional, yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan administrasi sistem penomoran berdasarkan standar *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission* untuk menerima, memproses, dan menyetujui aplikasi permohonan penomoran identifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Registrasi (*Registration Authority*).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelatihan Publik” adalah pelatihan standardisasi yang diselenggarakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelatihan di Tempat Wajib Bayar” (*In House Training*) adalah pelatihan standardisasi yang pelaksanaannya berdasarkan permintaan oleh Wajib Bayar dan diselenggarakan di tempat yang sudah ditentukan Wajib Bayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar” adalah peserta pelatihan publik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar” adalah penyelenggara pelatihan.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Registrasi” (*Registration Authority*) adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh standar *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission* untuk menerbitkan dan menyimpan data rekam seluruh pemegang nomor identifikasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya royalti” adalah tarif yang dikenakan oleh badan standar asing untuk setiap reproduksi Standar Nasional Indonesia hasil adopsi dari standar yang dipublikasikan badan standar asing tersebut.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA AKREDITASI		
A. PENILAIAN KOMPETENSI/AESMEN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN		
1. Permohonan Asesmen Awal/Ulang/ Perluasan Ruang Lingkup	per skema per permohonan	Rp 5.000.000,00
2. Pelaksanaan Asesmen	per orang per hari	Rp 3.500.000,00
B. PEMANTAUAN KOMPETENSI/SURVEILANS LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN	per orang per hari	Rp 3.500.000,00
C. PENYAKSIAN KOMPETENSI (<i>WITNESS</i>) LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN	per orang per hari	Rp 3.500.000,00
D. PENILAIAN KOMPETENSI/AESMEN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN/ATAS NAMA BADAN AKREDITASI ASING		
1. Permohonan dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di luar Indonesia	per skema per permohonan	Rp 8.000.000,00
2. Pelaksanaan Asesmen	per orang per hari	Rp 6.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. IURAN TAHUNAN	per skema per tahun	Rp 1.500.000,00
II. JASA PELATIHAN STANDARDISASI		
A. LAYANAN PELATIHAN PUBLIK		
1. Standardisasi Umum untuk:		
a. Umum	per orang per hari	Rp 900.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Mahasiswa	per orang per hari	Rp 800.000,00
2. Standardisasi Khusus untuk:		
a. Umum	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Mahasiswa	per orang per hari	Rp 900.000,00
B. LAYANAN PELATIHAN DI TEMPAT WAJIB BAYAR (IN HOUSE TRAINING)		
1. Standardisasi Umum untuk:		
a. Umum	per paket per hari	Rp 10.000.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Lembaga Pendidikan	per paket per hari	Rp 9.000.000,00
2. Standardisasi Khusus untuk:		
a. Umum	per paket per hari	Rp 10.500.000,00
b. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia/Usaha Mikro dan Kecil/Lembaga Pendidikan	per paket per hari	Rp 10.050.000,00

III. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III. JASA LAYANAN OTORITAS SPONSOR		
A. PERMOHONAN LAYANAN OTORITAS SPONSOR		
1. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	per permohonan	Rp 6.500.000,00
2. Nonpemerintah	per permohonan	Rp 7.500.000,00
B. KUNJUNGAN PENGAWASAN ATAS LAYANAN OTORITAS SPONSOR		
1. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	per permohonan	Rp 5.000.000,00
2. Nonpemerintah	per permohonan	Rp 6.000.000,00
IV. JASA INFORMASI STANDARDISASI		
A. LAYANAN DOKUMEN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK:		
1. Umum		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 1.050.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 997.500,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 945.000,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 892.500,00
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 840.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 787.500,00
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 735.000,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 682.500,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 630.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 577.500,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 525.000,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 472.500,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 420.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 367.500,00

o. SNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 315.000,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 294.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 273.000,00
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 252.000,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 231.000,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 210.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 198.000,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 186.000,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 174.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 162.000,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 150.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 135.000,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 120.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 105.000,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 90.000,00
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 75.000,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 60.000,00
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 45.000,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 30.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 15.000,00
2. Usaha Mikro dan Kecil		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 420.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 399.000,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 378.000,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 357.000,00

e. SNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 336.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 315.000,00
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 294.000,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 273.000,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 252.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 231.000,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 210.000,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 189.000,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 168.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 147.000,00
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 126.000,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 118.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 109.500,00
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 101.000,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 92.500,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 84.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 79.500,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 74.500,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 70.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 65.000,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 60.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 54.000,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 48.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 42.000,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 36.000,00

dd. SNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 30.000,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 24.000,00
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 18.000,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 12.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 6.000,00
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian, Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia, Pelajar, Mahasiswa, Guru, dan Dosen		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 525.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 499.000,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 472.500,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 446.500,00
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 420.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 394.000,00
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 367.500,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 341.500,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 315.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 289.000,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 262.500,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 236.500,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 210.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 184.000,00
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 157.500,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 147.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 136.500,00

r. SNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 126.000,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 115.500,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 105.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 99.000,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 93.000,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 87.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 81.000,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 75.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 67.500,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 60.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 52.500,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 45.000,00
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 37.500,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 30.000,00
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 22.500,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 15.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 7.500,00
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan Agen		
a. SNI 951 - 1000 halaman	per standar	Rp 735.000,00
b. SNI 901 - 950 halaman	per standar	Rp 698.500,00
c. SNI 851 - 900 halaman	per standar	Rp 661.500,00
d. SNI 801 - 850 halaman	per standar	Rp 625.000,00
e. SNI 751 - 800 halaman	per standar	Rp 588.000,00
f. SNI 701 - 750 halaman	per standar	Rp 551.500,00

g. SNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. SNI 651 - 700 halaman	per standar	Rp 514.500,00
h. SNI 601 - 650 halaman	per standar	Rp 478.000,00
i. SNI 551 - 600 halaman	per standar	Rp 441.000,00
j. SNI 501 - 550 halaman	per standar	Rp 404.500,00
k. SNI 451 - 500 halaman	per standar	Rp 367.500,00
l. SNI 401 - 450 halaman	per standar	Rp 331.000,00
m. SNI 351 - 400 halaman	per standar	Rp 294.000,00
n. SNI 301 - 350 halaman	per standar	Rp 257.500,00
o. SNI 281 - 300 halaman	per standar	Rp 220.500,00
p. SNI 261 - 281 halaman	per standar	Rp 206.000,00
q. SNI 241 - 260 halaman	per standar	Rp 191.500,00
r. SNI 221 - 240 halaman	per standar	Rp 176.500,00
s. SNI 201 - 220 halaman	per standar	Rp 162.000,00
t. SNI 181 - 200 halaman	per standar	Rp 147.000,00
u. SNI 161 - 180 halaman	per standar	Rp 139.000,00
v. SNI 141 - 160 halaman	per standar	Rp 130.500,00
w. SNI 121 - 140 halaman	per standar	Rp 122.000,00
x. SNI 101 - 120 halaman	per standar	Rp 113.500,00
y. SNI 91 - 100 halaman	per standar	Rp 105.000,00
z. SNI 81 - 90 halaman	per standar	Rp 94.500,00
aa. SNI 71 - 80 halaman	per standar	Rp 84.000,00
bb. SNI 61 - 70 halaman	per standar	Rp 73.500,00
cc. SNI 51 - 60 halaman	per standar	Rp 63.000,00
dd. SNI 41 - 50 halaman	per standar	Rp 52.500,00
ee. SNI 31 - 40 halaman	per standar	Rp 42.000,00

ff. SNI . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ff. SNI 21 - 30 halaman	per standar	Rp 31.500,00
gg. SNI 11 - 20 halaman	per standar	Rp 21.000,00
hh. SNI 1 - 10 halaman	per standar	Rp 10.500,00
B. PENGGANDAAN NONSTANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN	per halaman	Rp 300,00
C. PENJUALAN STANDAR <i>INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)</i> HASIL REPRODUKSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL UNTUK:		
1. Umum	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
4. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
5. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
6. Agen	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
7. Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen	per standar	50% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
8. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia	per standar	50% dari daftar harga yang ditetapkan ISO
D. PENJUALAN STANDAR <i>INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)</i> HASIL REPRODUKSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL UNTUK:		
1. Umum	per standar	90% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
4. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
5. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
6. Agen	per standar	70% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
7. Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
8. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia	per standar	60% dari daftar harga yang ditetapkan IEC
E. PENJUALAN STANDAR <i>AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS</i> (ASTM) HASIL REPRODUKSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL UNTUK:		
1. Umum	per standar	100% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
4. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
5. Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
6. Anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM

7. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Lembaga Penilaian Kesesuaian Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
8. Agen	per standar	80% dari daftar harga yang ditetapkan ASTM
F. PENJUALAN STANDAR DAN/ATAU DOKUMEN PRODUKSI ASLI DARI BADAN STANDAR ASING	per standar	110% dari daftar harga yang ditetapkan Badan Standar Asing


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Silvana Djaman